



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : .....241..... /PAD/KWK - 3/ .....17..... / ...1996..

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGgaran DASAR KOPERASI  
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi **Pagawai Negeri SMP Negeri No.1 Padang Panjang**,  
nomor **08/KPN.SMP.1/IX/1996**, tanggal **17 September**, tahun **1996**.
- Menimbang** : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **Pagawai Negeri SMP Negeri No.1 Padang Panjang**,  
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,  
maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8)  
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/IX/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **KPN.SMP.Negeri.No.1.Padang.Panjang**,  
**menjadi Koperasi Pagawai Republik Indonesia SMP Negeri I PD. Panjang**,  
beralamat/bertempat kedudukan di **Kelurahan Bulai-Bulai PD. Panjang Barat, Kec. Pd Panjang Timur, Kodya Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat**.
- KEDUA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- KEEMPAT** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : **PADANG**  
PADA TANGGAL : **1 November 1996**  
A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL  
PROPINSI SUMATERA BARAT



IP. IBNU MACHLUD .....

NIP. 160012664,-

**Tembusan Yth. :**

- 1) Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- 2) Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi
- 3) Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK **Kabupaten/Kota Pd.Panjang**
- 4) .....
- 5) .....

a.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN  
PENGUSAHA KECIL

u.b.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KOPERASI DAN PPK PROP. SUM. BARAT  
**TERDAFTAR**

PADA TANGGAL: 1 NOVEMBER 1996

DENGAN NOMOR: 241/RAD/KWK/3/1996

TANDA TANGAN:



AKTA PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR

KOPERASI PEGAWAI NEGERI SMP NEGERI NOMOR.I  
(KPN SMP NEGERI NO.I) PADANG PANJANG  
BADAN HUKUM NO.1824/BH-XVII TANGGAL 21 FEBRUARI 1989

MENJADI

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SMP NEGRI  
NOMOR. I PADANG PANJANG

- =====
- Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri SMP NO.I Padang panjang. ---  
--- Pada tanggal : 26 Agustus 1996. ---  
--- Bertempat di : Kantor Majelis Guru SMP NO.I Padang Panjang. ---  
--- Jumlah anggota yang hadir : 53 ( Lima puluh tiga ) orang. ---  
--- Jumlah Anggota seluruhnya : 68 (Enam puluh delapan) orang. ---  
--- Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 29 ayat 3 (tiga) dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang - Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya. ---  
--- Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri SMP NEGERI NO.I Padang Panjang sehingga berbunyi sebagai berikut. ---

----- ANGGARAN DASAR -----

ANGGARAN DASAR  
BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 1

- Tujuan Koperasi adalah : ---  
adalah berdasarkan menurut pasal 28 ayat 1 dan 3.  
(1) Koperasi ini bernama " KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK  
--- INDONESIA SMP NEGERI NOMOR SATU " Padang Panjang  
--- dengan nama singkatan " KPRI SMP NO.I ". ---  
--- dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut  
--- Koperasi. ---  
(2) Koperasi berkedudukan di Kelurahan Balai - Balai  
--- Padang Panjang Barat. ---  
--- Kecamatan Padang Panjang Timur. ---  
--- Kotamadya Padang Panjang. ---  
--- Propinsi Sumatera Barat ---  
--- yang dimaksud pasal 28 ayat 1 dan 3.  
(3) Berjeda menjadi pengguna juga Koperasi. ---  
(4) Telah disyatakan isti Anggaran Dasar dan keadaan  
--- tujuan koperasi yang berlaku. ---

BAB II  
T U J U A N  
Pasal 2

Pasal 3

- Tujuan Koperasi adalah : ---  
(1) Mengorganisir para anggota untuk menghimpun per-  
--- modalan. ---  
(2) Memberikan pinjaman kepada anggota untuk keper-  
--- luan yang bermanfaat. ---  
(3) Mempermudah anggota mendapatkan kebutuhan barang  
--- konsumsi. ---

- (3) Tujuan Koperasi adalah perantara dan penyalur  
--- di lingkungan koperasi yang berkembang dan dapat mencapai  
--- pertumbuhan pedesaan dan perkotaan. ---  
(4) Kegiatan Koperasi telah tercatat  
--- dalam daftar usaha yang diperlukan dan diberikan.

BAB III  
U S A H A

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan, sebagaimana dimaksud pasal 2, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha dan pelayanan usaha. ---  
(1) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota sebagai berikut : ---  
--- a. Simpan Pinjam. ---  
--- b. Pertokoan. ---  
(2) Khusus unit usaha simpan pinjam dilaksanakan se-  
--- cara otonom, sesuai dengan Peraturan Pemerintah  
--- Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, tentang  
--- pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh  
--- Koperasi dan petunjuk pelaksanaannya. ---

BAB IV. Karena tidak ada  
KEANGGOTAAN anggota terutama

Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- (1) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya). -----
- (2) Bertempat tinggal di Kodya Padang Panjang. -----
- (3) Mata pencaharian Guru dan Karyawan pada SMP NO.I Padang Panjang. -----
- (4) Telah menyatakan kemampuan dan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib secara teratur sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 1 dan 3. -----
- (5) Bersedia menjadi pengguna jasa Koperasi. -----
- (6) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku. -----

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi anggota Koperasi, harus mengajukan permohonan / permintaan secara tertulis kepada pengurus Koperasi. -----
- (2) Pengurus harus memberi jawaban atas permohonan / permintaan tersebut, diterima atau ditolak dalam jangka waktu 30 hari. -----
- (3) Bilamana Pengurus menolak permohonan / permintaan tersebut, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya. -----
- (4) Keanggotaan Koperasi Sah jika telah tercatat dalam dan menanda tangani buku daftar anggota Koperasi yang diselenggarakan oleh Pengurus. -----

Pasal 6

- (1) Keanggotaan berakhir, bilamana anggota : -----
  - a. Meninggal dunia. -----
  - b. Berhenti atas kehendak / permintaan sendiri.-----
  - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan. -----

- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
  - (2) Permintaan berhenti sebagai anggota Koperasi, harus diajukan secara tertulis pada Pengurus.
  - (3) Anggota yang berhenti / dipecat oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.
  - (4) Berakhirnya keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.
- e. Mempertahankan pelayanan yang sama dari Koperasi
- f. Mendapatkan keterangan mengenai pertimbangan Koperasi menurut Pasal 7 entuan dalam BAB V

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, dengan ketentuan :

- (1) Boleh bertempat tinggal diluar Kodya Padang Panjang.
- (2) Mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- (3) Telah membayar simpanan pokok, wajib dan simpanan lain-lain.
- (4) Tidak berhak memiliki / dipilih menjadi anggota Pengurus / Pengawas.
- (5) Hak dan kewajiban anggota luar biasa selanjutnya diatur dalam Peraturan Khusus / Anggaran Rumah Tangga.

- a. Atas kehendak pengurus.
- b. Atas permintaan BAB V lis dari 10 % jumlah

#### KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- c. Dalam perintah Pasal 8t.
- d. Setiap anggota dapat dilakukan dengan cara:
- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk:
    - a. Membayar Simpanan simpanan pada Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lain-lain) yang diputuskan oleh Rapat Anggota
    - b. Mengamalkan dan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat anggota.
    - c. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam rapat anggota.
  - d. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha Koperasi.

- (2) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat anggota.
  - b. Memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
  - c. Meminta diadakan Rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga.
  - d. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus didalam maupun diluar Rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
  - e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Koperasi
  - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  - g. Mendapatkan Sisa Hasil Usaha, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Berhubung ketentuan Undang-undang atau ketentuan pelaksanaan tentang Perkoperasian berubah,

## BAB VI

- d. Rapat pada RAPAT ANGGOTA Rapat anggota yang tidak boleh tiap Pasal 9 diadakan demi kepentingan usaha Koperasi, sebagian besar anggotanya
- (1) Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
  - (2) Rapat anggota sekurang-kurangnya diadakan satu kali setahun.
  - (3) Rapat anggota dapat diadakan :
    - a. Atas kehendak pengurus.
    - b. Atas permintaan tertulis dari 10 % jumlah anggota.
    - c. Atas permintaan pejabat.
  - (4) Rapat anggota dapat dilakukan dengan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - (5) Dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara.
  - (6) Tanggal, tempat, acara dan bahan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat anggota dilaksanakan.

## Pasal 10

- (1) Pada dasarnya Rapat anggota Sah, jika anggota yang hadir 51 % dari jumlah anggota seluruhnya.-

- (2) Jika Rapat anggota tidak dapat berlangsung karena  
--- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  
--- dalam ayat (1), maka rapat ditunda untuk paling  
--- lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua  
--- tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka ber-  
--- laku syarat-syarat rapat anggota luar biasa. ---
- (3) Dalam keadaan luar biasa/Istimewa, rapat anggota  
--- sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota Kope-  
--- rasi. -----
- (4) Yang dimaksud keadaan luar biasa/Istimewa dalam  
--- ayat 3 diatas ini ialah : -----
- a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat, tidak  
--- mungkin dipikul atau sangat memberatkan Kope-  
--- rasi. -----
  - b. Apabila keadaan Negara atau karena Peraturan/  
--- ketentuan Penguasa baik pusat atau setempat  
--- tidak memungkinkan mengadakan rapat. -----
  - c. Apabila perubahan anggaran dasar diadakan  
--- berhubung ketentuan Undang-undang atau Pera-  
--- turan pelaksanaan tentang Perkoperasian -----  
--- berubah. -----
  - d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota, yang  
--- tidak boleh tidak harus diadakan demi kelan-  
--- caran usaha Koperasi, sebahagian besar anggo-  
--- ta tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. ---
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil  
--- berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusya-  
--- waratan dalam hal tidak tercapai kata mufakat,  
--- maka keputusan diambil berdasarkan suara terba-  
--- nyak dari anggota yang hadir. -----
- (6) Rapat Anggota menetapkan :
- a. Anggaran Dasar. -----
  - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, mana-  
--- gemen dan usaha Koperasi. -----
  - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengu-  
--- rus dan Pengawas. -----
  - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan  
--- belanja Koperasi serta pengesahan Laporan  
--- keuangan. -----
  - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam  
--- pelaksanaan tugasnya. -----
  - f. Pembagian sisa hasil usaha. -----
  - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembu-  
--- barang Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan  
--- suaranya kepada orang lain. -----
- i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas, bisa  
--- jabatannya habis.

## Pasal 11

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar, harus diadakan --- rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi dan keputusan rapat sah, jika disetujui 3/4 jumlah anggota yang hadir. -----
- (2) Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya rapat anggota sah berdasar ketentuan pasal 10 ayat 3. -----
- (3) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi sedangkan keputusannya harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.-----

## Pasal 12

- (1) Setiap rapat anggota harus dibuat notulennya pada buku notulen dan keputusan rapat anggota, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Notulis rapat. -----

## Pasal 13

### Pasal 13

- (1) Rapat anggota tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Maret sesudah tutup buku. -----  
--- Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain :  
--- a. Pembukaan. -----  
--- b. Pembacaan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tahun yang lalu. -----  
--- c. Laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang perkembangan Koperasi tahun yang bersangkutan  
--- d. Laporan pertanggung jawaban Pengawas tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya. -----  
--- e. Tanggapan anggota terhadap laporan Pengurus dan laporan Pengawas. -----  
--- f. Pengesahan Rapat Anggota terhadap pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas. -----  
--- g. Penetapan Sisa Hasil Usaha Koperasi bagi anggota. -----  
--- h. Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk tahun buku yang sedang berjalan. -----  
--- i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas, bila masa jabatannya habis. -----

--- j. Pengucapan sumpah Pengurus dan Pengawas yang baru. ---

(1) Pengurus Koperasi berjumlah 5 ( lima ) orang.

(2) Anggota Pengurus yang telah diangkat, haruslah dalam buku daftar BAB VII.

(3) Pengurus koperasi PENGURUS saja, akan tetapi bukan ditulis Pasal 14 ayat pertama kepadanya.

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

(2) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Tidak terlibat dalam tindak Pidana.

b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada Koperasi yang bersangkutan.

c. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi Koperasi.

d. Mempunyai pengertian tentang Perkoperasian.

e. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Koperasi.

(3) Sebelum melaksanakan tugas, Pengurus diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota.

a. Mengelat anggota yang masuk atau keluar dalam buku daftar anggota.

b. Mengelat pengar Pasal 15an berhentinya Pengurus dalam buku daftar pengurus.

(1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 ( tiga ) tahun.

(2) Sewaktu-waktu Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota, bilamanan terbukti bahwa :

a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.

b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta peraturan pelaksanaanya dan anggaran dasar koperasi.

c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.

d. Pengurus tidak loyale kepada Koperasi dan anggota.

(3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.

(4) Bilamana salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan tersebut harus mendapat pengesahan rapat anggota berikutnya.

--- hal yang menyebabkan tiadulayang bersih.

--- j. Pengucapan sumpah Pengurus dan Pengawas yang baru. -----

(1) Pengurus Koperasi berjumlah 5 ( lima ) orang. -----

(2) Anggota Pengurus yang telah diangkat, wajib terdaftar dalam daftar BAB VII. -----

(3) Pengurus Koperasi PENGURUSIMA GAJI RATA-RATA  
terdiri dari tiga orang. Pasal 14. Sesuai dengan ketentuan  
dalam Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan  
yang relevan. -----

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota  
dalam rapat anggota. -----

(2) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang  
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

a. Tidak terlibat dalam tindak Pidana. -----

b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tung-  
gakan hutang pada Koperasi yang bersangkutan. -----

c. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi Koperasi. -----

d. Mempunyai pengertian tentang Perkoperasian. -----

e. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap Kope-  
rasi. -----

(3) Sebelum melaksanakan tugas, Pengurus diwajibkan  
terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan  
rapat anggota. -----

a. Rapat anggota yang diwakili atau keluar dalam  
bentuk bukti anggota. -----

b. Berdasarkan pasal 15 ayat pertama Perku-  
perasi. -----

(1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 ( tiga )  
tahun. -----

(2) Sewaktu-waktu Pengurus dapat diberhentikan oleh  
rapat anggota, bilamana terbukti bahwa : -----

a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan  
Koperasi. -----

b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi  
serta peraturan pelaksanaanya dan anggaran  
dasar koperasi. -----

c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya  
menimbulkan pertentangan dalam gerakan Kope-  
rasi. -----

d. Pengurus tidak loyal terhadap Koperasi dan  
anggota. -----

(3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah  
habis dapat dipilih kembali. -----

(4) Bilamana salah seorang anggota Pengurus berhenti  
sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengu-  
rus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pe-  
ngangkatan tersebut harus mendapat pengesahan  
rapat anggota berikutnya. -----

-----

(11) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada  
--- anggota.

a. Tidak mengambil untung yang menyalangi  
--- b. Mempunyai keadaan dan kemampuan untuk  
--- pengawasan/p Pasal 18

e. Diutamakan bagi mereka yang telah mendapat Pengurus

Pengurus mempunyai wewenang :

(1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.  
(2) Menerima atau menolak anggota baru dan pember-  
--- hentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran  
--- dasar.

(3) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karya-  
--- wan koperasi.

(4) Mengadakan dan melaksanakan Pupaya - upaya lain  
--- untuk mengembangkan usaha Koperasi sepanjang  
--- tidak merugikan Koperasi dan anggotanya.

#### Pasal 19

Tanggung jawab pengurus :

(1) Pengurus bertanggung jawab atas maju / mundurnya  
--- perkembangan organisasi dan usaha Koperasi.

(2) Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar  
--- tubuh organisasi Koperasi.

(3) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya  
--- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, angga-  
--- ran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan  
--- keputusan rapat anggota dengan sebaik-baiknya.

(4) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kwa-  
--- litas sumber daya manusia Koperasi.

(5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian  
--- yang diderita Koperasi, yang timbul akibat kese-  
--- ngajaan atau kelalaianya dalam melaksanakan  
--- tugas.

(6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota.

#### Pasal 22

#### BAB IX

##### Pengawas berwenang P E N G A W A S

(1) Menetiti catatan Pasal 20 dan yang ada pada Ko-  
--- perasi.

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam ra-  
--- pat anggota.

(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah ang-  
--- gota yang memenuhi syarat sebagai berikut :  
--- a. Tidak pernah terlibat dalam tindak Pidana.

- b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada Koperasi yang bersangkutan.
  - c. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi Koperasi
  - d. Mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan/pemeriksaan.
  - e. Diutamakan bagi mereka yang telah mendapatkan pendidikan Perkoperasian/pengalaman mengenai pembukuan.
- (3) Pengawas berjumlah 3 ( tiga ) orang.
- (4) Pengawas dipilih untuk 3 ( tiga ) tahun, tetapi seorang dari anggota Pengawas yang lama harus dipilih untuk melanjutkan jabatan Pengawas yang baru.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas, Pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota.

Pasal 20

Usaha Koperasi diketahui Pasal 21 engurus.

- Pengawas bertugas :
- (1) Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap perlaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan Koperasi
  - (2) Dalam pelaksanaan ayat ( 1 ) diatas pemeriksaan oleh Pengawas diadakan sekali dalam 3 ( tiga ) bulan dan apabila diperlukan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.
  - (3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan / pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan kepada Pengurus untuk dijadikan bahan kebijakan.
  - (4) Harus merahasiakan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap pihak ketiga.

MODAL KOPERASI

Pasal 22

- (1) Modal Koperasi terpasal d22 modal sendiri, pinjaman dan modal penyertaan.
- (2) Modal sendiri berasal dari :

Pengawas berwenang :

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus.
- b. Koperasi lainnya dan / atau anggotanya.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.

(1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.  
(2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau  
--- mundurnya perkembangan Koperasi. -----

#### Pasal 24

Pengawas dapat meminta bantuan pjas audit kepada Akuntan Publik atau Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. -----  
(1) Simpanan pokok dibayar sebanyak 3 (tiga) %  
--- angsuran. -----  
(2) Setiap anggota diw **BAB X** menyimpan pada koperasi  
--- berupa **S P E N G E L O L M A I L** (juga dikenal  
--- (Tujuh ribu lima rupiah) / bulan. -----  
(4) Setiap anggota dapat menyimpan pada koperasi  
Usaha Koperasi dikelola oleh Pengurus. -----  
--- nya, yang ketentuannya ditetapkan dalam peraturan  
--- koperasi tangga/peraturan khusus. -----

#### BAB XI PEMBUKUAN KOPERASI

##### Pasal 26

(1) Tahun buku Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. -----  
(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia. -----  
(3) Pada setiap tutup buku, Koperasi wajib mengadakan perhitungan rugi laba. -----  
--- Untuk setiap buku (tiga puluh) hari kemudian, setelah  
--- diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang  
--- hutangnya. ----- **B A B XII** -----

(1) Apabila keuangannya MODAL KOPERASI berdasarkan pasal 4  
--- setelah simpanan wajibnya  
--- selesa dihitung dengan kewajiban membayar  
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri, modal  
--- pinjaman dan modal penyertaan. -----  
(2) Modal sendiri berasal dari : -----  
--- a. Simpanan pokok. -----  
--- b. Simpanan Wajib. -----  
--- c. Dana cadangan. -----  
--- d. Hibah. -----  
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari : -----  
--- a. Anggota. -----  
--- b. Koperasi lainnya dan / atau anggotanya. -----  
--- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----

- d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.
  - e. Sumber lain yang sah.
- (3) Modal penyertaan dapat berasal dari :
- a. Pemerintah.
  - b. Masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada Koperasi simpanan pokok sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
- (2) Simpanan pokok dibayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran.
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada Koperasi berupa simpanan wajib, minimal Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) / bulan.
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada Koperasi dalam bentuk simpanan sukarela atau simpanan lainnya, yang ketentuannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus.

- (1) Efek hasil usaha yaitu pendapatan dan ruginya Koperasi yang diperlukan Pasal 29 ayat a dan b, dalam buku catatan anggota perhitungan diperlukan dalam :
- (1) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota Koperasi.
  - (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat a dan b, maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kemudian, setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutangnya.
  - (3) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat c maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutangnya dan bahagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang.
  - (4) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat d maka simpanan pokoknya menjadi kekayaan Koperasi, sedangkan simpanan wajibnya setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutangnya dan tanggunganpi yang ditetapkan, dikembalikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah rapat anggota tahunan yang akan datang.

- (2) Rapat anggota dpt Pasal 30 dan untuk memperbaiki  
--- dan paling tinggi 70 % jumlah seluruh cadangan
- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas per-  
--- setujuan rapat anggota.
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada pasal 27 ayat 3  
--- diatas diajukan atas dasar perhitungan yang ma-  
--- tang dan menguntungkan Koperasi.

#### BAB XV

#### TANGGAL BAB I XIII DTA

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 31

Sitamana Koperasi dibubarkan dan likuidasi Koperasi  
Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMP Negeri No. I  
ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ---  
menanggung sebatas simpanan pokok, warisan, modal  
dan modal penyertaan yang dimilikinya dalam Koperasi

#### BAB XIV

#### SISA HASIL USAHA

#### Pasal 32

#### S A N K S I

#### Pasal 33

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan Ko-  
--- perasi yang diperoleh dalam satu tahun buku,  
--- dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan  
--- segala biaya dalam tahun buku yang bersangkutan,  
--- termasuk pajak.
- (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi dibagi  
--- sebagai berikut:
- a. 20 % Untuk Cadangan.
  - b. 25 % Untuk anggota menurut perbandingan jasa-  
--- nya dalam usaha Koperasi untuk mempero-  
--- leh sisa pendapatan perusahaan.
  - c. 25 % Untuk anggota menurut perbandingan sim-  
--- panan.
  - d. 10 % Untuk dana Pengurus dan Pengawas.
  - e. 10 % Untuk kesejahteraan pegawai.
  - f. 2,5 % Untuk dana pendidikan Koperasi.
  - g. 2,5 % Untuk dana pembangunan daerah kerja.
  - h. 5 % Untuk dana sosial.
1. Dikenakan sanksi denda Rp.5.000,- bagi  
--- anggota yang tidak membayar simpanan wajib  
--- 4 x berturut-turut
2. Dikenakan sanksi denda Rp.5.000,- bagi

- (1) Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disedia-  
--- kan untuk pemupukan modal, dan untuk menutup  
--- kerugian Koperasi, yang timbul bukan disebabkan  
--- kesengajaan atau kelalaian Pengurus.

- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % jumlah seluruh cadangan untuk keperluan perluasan usaha Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan dapat disimpan pada Bank, yang disetujui oleh rapat anggota.

- a. Keputusan rapat anggota.
- b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran koperasi BAB XV ranah anggota
- kan ketika : TANGGUNGAN ANGGOTA
- a. Jangka waktu berpasal 34. Peraturan tidak diakhiri.

Bilamana Koperasi dibubarkan dan kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya maka seluruh anggota Koperasi wajib menanggung sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya dalam Koperasi

## BAB XVI S A N K S I

Pengurus Koperasi mengesahkan Pasal 35 keputusan rapat tentang pembubaran koperasi kepada Petugas dan dibentuk dengan menjinkan Berita

- (1) Apabila anggota, Pengurus, Pengawas, melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku pada Koperasi ini dikenakan :
- a. Dikenakan sanksi denda Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) bila Pengurus melanggar ketentuan pasal 5 ayat 4 ( jika Pengurus tidak mencatat anggota kedalam buku daftar anggota ).
- b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp.75.000,- ( Tujuh puluh lima ribu Rupiah ) bila Pengurus tidak melakukan rapat anggota tahunan ( pasal 17 ayat 3 ).
- c. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp.30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah ) bila Pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaan ( pasal 21 ayat 4 ).
- d. 1. Dikenakan sanksi denda Rp.5.000,- bagi diri anggota yang tidak membayar simpanan wajib dari 4 x berturut-turut.
2. Dikenakan sanksi denda Rp.5.000,- bagi pengeluar yang tidak hadir dalam rapat anggota.
3. Dikenakan sanksi denda bagi anggota menunggak sebanyak 5 % dari jumlah angsuran hutang yang tidak dibayar.

BAB XVII  
PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 36

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan atas ---  
--- dasar : ---  
--- a. Keputusan rapat anggota. ---  
--- b. Keputusan Pemerintah. ---
- (2) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota didasarkan kepada : ---  
--- a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir. ---  
--- b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 55% dari 75% jumlah anggota Koperasi. ---  
--- c. Tidak ada kegiatan Koperasi. ---
- (3) Pemerintah berhak membubarkan Koperasi menurut Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. ---

Pasal 37

Pengurus Koperasi mengajukan keputusan rapat anggota tentang pembubaran Koperasi kepada Pejabat untuk dibubarkan dengan melampirkan Berita Acara rapat anggota Khusus pembubaran Koperasi yang memuat antara lain : ---  
--- a. Hari-tanggal dan tempat rapat anggota khusus.  
--- b. Jumlah anggota Koperasi seluruhnya dan jumlah anggota yang hadir rapat. ---  
--- c. Acara rapat. ---  
--- d. Alasan pembubaran Koperasi. ---  
--- e. Jumlah anggota yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi. ---  
--- f. Nama - nama anggota team penyelesaian pembubaran Koperasi yang ditunjuk oleh rapat anggota. ---

Pasal 38

- (1) Rapat anggota mengangkat penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota yang tidak pernah menduduki jabatan Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu, yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran. ---
- (2) Penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban : ---


- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian. ---
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. ---
  - c. Memanggil Pengurus, Pengawas, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan. ---
  - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi. ---
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahului dari pembayaran hutang-hutang lainnya. ---
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi. ---
  - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. ---
  - h. Membuat berita acara penyelesaian. ---
- (3) Pembayaran biaya penyelesaian didahului dari pada pembayaran hutang-hutang lainnya. ---


BAB XVII  
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 39

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan - ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ---

Demikianlah Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMP Negeri Nomor Satu Padang Panjang ini ditetapkankan dan ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh rapat anggota khusus perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.

( ) H. SYAMSUAR KAMAR Ketua I

( ) GUSMAYENI Ketua II

( ) SYARIFFUDIN Sekretaris I

( ) ASMAWATI Sekretaris II

( ) SYAMSIAR Bendahara

AKTA INI DIDAFTARKAN DENGAN :

: TAMBAHAN.

1 (satu) : CORETAN.

1 (satu) : PERUBAHAN.

a.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMERINTAHAN  
PENGUSAHA KECIL

ub.

KAKANWIL DEP. KOPERASI DAN PPK  
PROP. SUMATERA BARAT